



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2021/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MUH. ZIDUN Alias SUTOP Bin KASMUI (Alm)**;-----
Tempat lahir : Kudus;-----
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 21 April 1977;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dk. Pendak Klumpit RT. 04 RW. 01, Kec. Gebog, Kab. Kudus;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta/Buruh;-----

-----Terdakwa tidak dilakukan penahanan, ditahan dalam perkara lain;-----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 207/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 13 Desember 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2021/PN Jpa., tanggal 13 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. ZAIDUN alias SUTOP bin KASMUIN (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa MUH. ZAIDUN alias SUTOP bin KASMUIN (alm.)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, tanpa plat nomor, tahun 2018, warna White blue, nomor rangka: MH1JM411BJK101228, nosin: JM41E10953332;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 3) satu lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario, Nopol K-5388-ASC, tahun 2018, warna White blue, nomor rangka: MH1JM411BJK101228, nosin: JM41E10953332 atas nama NGADINIdikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **NGADINI**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa **Terdakwa MUH. ZAIDUN alias SUTOP bin KASMUIN (alm.)** dan sdr. MAMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat didepan toko Kelontong milik saksi NGADINI dan saksi SITI MUNAWAROH turut Desa Raguklampitan RT 26/05 Kec. Batealit Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **"Dengan sengaja, mengambil**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 Terdakwa MUH. ZAIDUN alias SUTOP bin KASMUIN (alm.) berangkat dari rumahnya untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor dengan naik bus dari Kudus menuju Jepara, lalu Terdakwa turun di Pasar Mayong. Dari Pasar Mayong Terdakwa naik ojek ke arah Raguklampitan selanjutnya beristirahat disebuah pos ojek. Pada saat dipos ojek Terdakwa menghubungi sdr. MAMAN (DPO) untuk menemui Terdakwa. Pada saat Terdakwa telah bertemu sdr. MAMAN kemudian Terdakwa mengajak sdr. MAMAN untuk mencari sasaran pencurian. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. MAMAN berangkat mencari sasaran kearah Selatan, dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik sdr. MAMAN dan sdr. MAMAN dalam posisi membonceng. Ketika Terdakwa dan sdr. MAMAN baru berjalan sekira 100 meter kearah Selatan, Terdakwa melihat ada sasaran 1 (satu) sepeda motor honda vario warna putih yang terparkir disamping toko Sembako dengan posisi kunci kontak yang masih menempel sehingga Terdakwa langsung berhenti, turun dari sepeda motor yang dikendarainya sedangkan sdr. MAMAN mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa lalu mendekati sasaran 1 (satu) sepeda motor honda vario warna putih tersebut untuk kemudian langsung menyalakan mesinnya dan Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Kudus bersamaan dengan sdr. MAMAN yang kabur mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian Terdakwa dan sdr. MAMAN tersebut pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 wib telah dijual kepada saksi SUMARNO didepan Pom Bensin Ds. Panjang Kec. Bae Kab. Kudus dengan harga Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi sedangkan Terdakwa belum sempat memberikan bagian uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut kepada sdr. MAMAN;
- Bahwa benar atas hilangnya sepeda motor tersebut telah menimbulkan kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bagi saksi NGADINI dan saksi SITI MUNAWAROH;
- Bahwa benar Terdakwa juga terlibat pencurian kendaraan bermotor dilokasi lain yaitu:
 - pada bulan September 2021 di Mayong Jepara berupa sepeda motor Honda Genio warna hitam yang dilakukan bersama sdr. ADI IRAWAN,

Halaman 3 dari Halaman 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bulan September 2021 di Nalumsari Jepara mengambil sepeda motor honda beat warna merah putih bersama dengan sdr. ADI IRAWAN;
- pada tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 13.45 wib didepan toko turut Jalan Ds. Suwawal RT 03 RW 04 Kec. Mlonggo Kab. Jepara, barang yang dicuri adalah berupa sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah bersama dengan sdr. MAMAN;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi NGADINI Bin SAGOH (Alm) (saksi korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini, sehubungan dengan kejadian dimana saksi kehilangan sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna putih biru Nopol K-5388-ASC;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, di Desa Raguklampitan RT. 26 RW. 05, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;-----
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, seperti biasa saksi memarkir sepeda motor di toko sembako milik saksi, di Desa Raguklampitan RT. 26 RW. 05, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, sepeda motor saksi kunci stang dan kontak saksi bawa, kemudian saksi bersama istri saksi yang bernama Siti Munawaroh yang juga menjadi saksi dalam perkara ini, masuk toko berjualan melayani pembeli, kira-kira pukul 14.30 WIB, Siti Munawaroh hendak pulang kunci sudah dipasang di lubang kunci, namun tidak bisa memutar posisi parkir sepeda motor lalu minta tolong pada saksi, kemudian Siti Munawaroh masuk ke dalam toko meninggalkan sepeda motor dalam keadaan kunci tergantung di lubang kunci, ketika Siti Munawaroh masuk toko saksi lihat dari dalam toko ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor berhenti di depan toko saksi, satu orang turun dari sepeda motor, saksi kira mau membeli bensin dan saat itu saksi masih melayani pembeli lain, dan ketika saksi

Halaman 4 dari Halaman 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Jpa



keluar toko, sepeda motor tersebut langsung tancap gas, dan satu orang yang turun dari sepeda motor tadi ternyata telah mengambil serta mengendarai sepeda motor milik saksi dengan tancap gas di jalan raya arah Mayong; -----

- Bahwa saksi sempat melihat pelakunya, dan ketika saksi berteriak pelaku sudah kabur, dan benar pelakunya adalah Terdakwa; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami, lebih kurang Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), sepeda motor saksi tersebut saksi beli kredit dan belum lunas; -----
- Bahwa kira-kira satu bulan kemudian, sepeda motor berhasil ditemukan, dan Terdakwa berhasil ditangkap; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut; -----

---- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi SITI MUNAWAROH Binti MUHTAROM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini, sehubungan dengan kejadian dimana saksi kehilangan sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna putih biru Nopol K-5388-ASC; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, di Desa Raguklampitan RT. 26 RW. 05, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara; -----
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, seperti biasa saksi bersama suami saksi yang bernama Ngadini (saksi dalam perkara ini) bekerja berjualan sembako di toko yang terletak di Desa Raguklampitan RT. 26 RW. 05, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, suami saksi memarkir sepeda motor di samping toko, sepeda motor dikunci stang dan kuncinya dibawa oleh suami saksi, kemudian saksi bersama suami masuk toko berjualan melayani pembeli, kira-kira pukul 14.30 WIB, saksi hendak pulang kunci saksi pasang di lubang kunci, namun saksi tidak bisa memutar posisi parkir sepeda motor lalu minta tolong pada suami saksi, saksi masuk ke dalam toko meninggalkan sepeda motor dalam keadaan kunci tergantung di lubang kunci, ketika saksi masuk ke dalam toko, suami saksi masih melayani pembeli, dan pada saat suami saksi mau keluar toko untuk memutar sepeda motor saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan suami mendengar suara sepeda motor berbunyi, lalu saksi dan suami keluar dan melihat sepeda motor milik suami saksi sudah dinaiki oleh satu pelaku langsung melaju tancap gas ke arah Mayong, dan satu orang lainnya mengikuti dari belakang;-----

- Bahwa saksi sempat melihat pelakunya, benar pelakunya adalah Terdakwa;-----
- Bahwa kerugian yang saksi, dan suami alami, lebih kurang Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), sepeda motor saksi tersebut saksi beli kredit dan belum lunas;-----
- Bahwa kira-kira satu bulan kemudian, sepeda motor berhasil ditemukan, dan Terdakwa berhasil ditangkap;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan, karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut sekitar bulan September 2021, sampai dengan bulan Oktober 2021, di wilayah Jepara antara Mayong, Raguklampitan Batealit, Nalumsari, Pakis Aji;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor di daerah Raguklampitan, Batealit, Jepara, sekitar awal bulan September 2021, sekitar pukul 14.30 WIB, di samping toko sembako, dekat pasar Raguklampitan, Kec. Batealit, Kab. Jepara;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di samping toko sembako, di Turut Desa Raguklampitan, Kec. Batealit, Jepara dengan seorang nama panggilan Maman, alamat Kudus;-----
- Bahwa merk sepeda motor yang Terdakwa ambil, yaitu Honda Vario, warna putih dan tidak ada plat nomornya;-----
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut, karena kunci kontaknya, masih menempel di lubang kunci;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa naik bus Kudus-Jepara dari terminal Jetak, Terdakwa turun di depan Pasar Mayong, dari Pasar Mayong Terdakwa naik ojek ke arah

Halaman 6 dari Halaman 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Jpa



Raguklampitan, sampai di perempatan Desa Raguklampitan Terdakwa turun, kemudian Terdakwa duduk-duduk di pos ojek, selanjutnya Terdakwa menghubungi Maman supaya menemui Terdakwa di pos ojek, tidak berapa lama Maman datang menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat yang tidak ada plat nomornya, kemudian Terdakwa mengajak Maman untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Maman berboncengan mencari sasaran dengan posisi Terdakwa di depan, dan Maman yang membonceng, kami berdua menuju ke arah selatan sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa mendapatkan sasaran sepeda motor Honda Vario yang di parkir di samping toko sembako dengan kunci yang masih menempel di lubang kuncinya, Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan toko tersebut, Terdakwa turun dan Terdakwa lihat situasi aman, lalu Terdakwa menuju sepeda motor Honda Vario yang di parkir tersebut kunci Terdakwa nyalakan, sepeda motor Terdakwa bawa ke arah Mayong dan Maman mengikuti Terdakwa dari belakang; -----

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain adalah untuk Terdakwa jual, dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk berjudi; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang membeli adalah Sumarno orang Kudus; -----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali sebelum, Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan pada tahun 2004, di Rutan Kudus dalam perkara perjudian; -----
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario), tanpa plat nomor polisi, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda A1F02N36M1 A/T (Vario), No Pol K-5388-ASC, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332 atas nama NGADINI alamat Ds Pancur Rt. 30/06 Mayong Jepara;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa MUH. ZAIDUN Alias SUTOP Bin KASMUIN (Alm), dan MAMAN (DPO) pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di depan toko milik saksi korban NGADINI Bin SAGOH (Alm), dan saksi SITI MUNAWAROH Binti MUHTAROM (Alm), di Turut Desa Raguklampitan RT. 26 RW. 05, Kec. Batealit, Kab. Jepara, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, tanpa plat nomor, tahun 2018, warna White blue, Nomor Rangka : MH1JM411BJK101228, Nomor Mesin : JM41E10953332, milik saksi korban;-----
2. Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, bermula pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor dengan naik bus dari Kudus menuju Jepara, lalu Terdakwa turun di Pasar Mayong, dari Pasar Mayong Terdakwa naik ojek ke arah Raguklampitan, selanjutnya beristirahat di sebuah pos ojek, pada saat di pos ojek Terdakwa menghubungi MAMAN untuk menemui Terdakwa, pada saat Terdakwa telah bertemu MAMAN, kemudian Terdakwa mengajak MAMAN untuk mencari sasaran pencurian, selanjutnya Terdakwa dan MAMAN berangkat mencari sasaran ke arah selatan, dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik MAMAN, dan MAMAN dalam posisi membonceng, ketika Terdakwa dan MAMAN baru berjalan sekira 100 (seratus) meter ke arah selatan, Terdakwa melihat ada sasaran 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih yang terparkir di samping toko Sembako, dengan posisi kunci kontak yang masih menempel, sehingga Terdakwa langsung berhenti, turun dari sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan MAMAN mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa lalu mendekati sasaran 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut, untuk kemudian langsung menyalakan mesinnya, dan Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut, ke arah Kudus bersamaan dengan MAMAN yang kabur mengendarai sepeda motornya;-----
3. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian Terdakwa, dan MAMAN tersebut, telah dijual kepada SUMARNO, dengan harga Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan MAMAN, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);-----
5. Bahwa ketika para pelaku, mengambil barang milik saksi korban tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;-----

Halaman 8 dari Halaman 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUH. ZAIDUN Alias SUTOP Bin KASMUIN (Alm)**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa MUH. ZAIDUN Alias SUTOP Bin KASMUIN (Alm), dan MAMAN (DPO) pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di depan toko milik saksi korban NGADINI Bin SAGOH (Alm), dan saksi SITI MUNAWAROH Binti MUHTAROM (Alm), di Turut Desa Raguklampitan RT. 26 RW. 05, Kec. Batealit, Kab. Jepara, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, tanpa plat nomor, tahun 2018, warna White blue, Nomor Rangka : MH1JM411BJK101228, Nomor Mesin : JM41E10953332, milik saksi korban;-----

Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, bermula pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, Terdakwa berangkat dari rumahnya untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor dengan naik bus dari Kudus menuju



Jepara, lalu Terdakwa turun di Pasar Mayong, dari Pasar Mayong Terdakwa naik ojek ke arah Raguklampitan, selanjutnya beristirahat di sebuah pos ojek, pada saat di pos ojek Terdakwa menghubungi MAMAN untuk menemui Terdakwa, pada saat Terdakwa telah bertemu MAMAN, kemudian Terdakwa mengajak MAMAN untuk mencari sasaran pencurian, selanjutnya Terdakwa dan MAMAN berangkat mencari sasaran ke arah selatan, dengan cara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik MAMAN, dan MAMAN dalam posisi membonceng, ketika Terdakwa dan MAMAN baru berjalan sekira 100 (seratus) meter ke arah selatan, Terdakwa melihat ada sasaran 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih yang terparkir di samping toko Sembako, dengan posisi kunci kontak yang masih menempel, sehingga Terdakwa langsung berhenti, turun dari sepeda motor yang dikendarainya, sedangkan MAMAN mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa lalu mendekati sasaran 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih tersebut, untuk kemudian langsung menyalakan mesinnya, dan Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut, ke arah Kudus bersamaan dengan MAMAN yang kabur mengendarai sepeda motornya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan para pelaku (Terdakwa dan MAMAN), barang milik saksi korban, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, akibat perbuatan para pelaku, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004); -----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ketika para pelaku (Terdakwa, dan MAMAN), mengambil barang milik saksi korban tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian Terdakwa, dan MAMAN tersebut, telah dijual kepada SUMARNO, dengan harga Rp. 4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain adalah untuk Terdakwa jual, dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk berjudi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis uraikan di atas tersebut, menurut Majelis Hakim, ketika para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama, diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku bersama-sama pergi mengambil barang milik saksi korban tersebut, ada pelaku yang bertugas untuk mengawasi, dan ada pelaku yang bertugas untuk pergi mengambil barang tersebut, kemudian hasil pencurian tersebut dijual oleh para pelaku; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain, oleh karena itu tidak perlu mempertimbangkan status penahanan Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Halaman 13 dari Halaman 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario), tanpa plat nomor polisi, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak;-----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda A1F02N36M1 A/T (Vario), No Pol K-5388-ASC, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332 atas nama NGADINI alamat Ds Pancur Rt. 30/06 Mayong Jepara;----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik saksi korban NGADINI Bin SAGOH (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban NGADINI Bin SAGOH (Alm);-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa terlibat dalam 4 (empat) perkara pencurian di Kab. Jepara/proses persidangan; -----
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya; -----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ZAIDUN Alias SUTOP Bin KASMUIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario), tanpa plat nomor polisi, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332;-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda A1F02N36M1 A/T (Vario), No Pol K-5388-ASC, tahun 2018, warna White Blue, No Ka MH1JM4118JK101228, No Sin JM41E1095332 atas nama NGADINI alamat Ds Pancur Rt. 30/06 Mayong Jepara;-----

Dikembalikan kepada saksi korban NGADINI Bin SAGOH (Alm); -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **KAMIS**, tanggal **13 JANUARI 2022**, oleh : **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SRI REJEKI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **KUKUH NUGROHO INDRA P., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

ttd

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

2. TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI REJEKI